



BUPATI PASAMAN BARAT

Simpang Empat, 24 Januari 2022

Kepada Yth,

1. Kepala OPD
2. Camat

Se – Kabupaten Pasaman Barat

SURAT EDARAN
BUPATI PASAMAN BARAT
Nomor : 027/01 /BPBJ/SETDA-2021
TENTANG

PROSES PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pasal 74 A ayat 8 menyatakan bahwa “Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang dan Jasa berkedudukan di UKPBJ”.

Maka dari itu mulai tahun 2022, diinstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan agar semua proses pemilihan pengadaan barang dan jasa baik Pengadaan langsung, Penunjukan Langsung, Tender dan seleksi dilaksanakan oleh sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang dan jasa yang berkedudukan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Ditetapkan Di : Simpang Empat
Pada tanggal : 24 Januari 2022



BUPATI

H. HAMSUARDI